



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.812/2018
TENTANG
UPAH MINIMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya maka dipandang perlu menetapkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5747).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
4. Surat Pemberitahuan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor : B.240/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018, tanggal 15 Oktober 2017 Hal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018;
5. Surat dari Walikota Tarakan Nomor : 560 / 1330 / Disnakerperind Tanggal 08 November 2018 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan Tahun 2019;
6. Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan Tahun 2019 tanggal 07 November 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan Tahun 2019 sebesar Rp. 3.462.192,97,- (Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I.;
2. Menteri Ketenagakerjaan R.I.;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Utara.
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara.
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



DAUD ISHAK, S.H., M.H
NIP. 196201151988031002